

KEPALA DESA GAMONG KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GAMONG

NOMOR: 145/ 04/2023

TENTANG

PERJANJIAN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH DESA GAMONG SEBAGAI TENAGA STAF ADMINISTARSI DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GAMONG,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas administasi di Balai Desa Gamong maka perlu adanya Tenaga Staf Admistrasi Desa.
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentangPeraturanDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 14 danTambahanLembaran Daerah Nomor 7);
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2005 tentangPembentukan, Kedudukan, TugasPokok, FungsidanSusunanOrganisasiLembaga Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 24 TambahanLembaran Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Menunjuk Nam-nama terlampir sebagai Tenaga Staf Administarsi Desa

Gamong.

KEDUA : Tenaga Staf Administarsi Desa bertugas membantu Penatausahaan

Administrasi Desa di Balai Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa

Gamong.

KEEMPAT : Tenaga Staf Administrasi Desa diikat dalam Ikatan Kontrak Kerja sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Gamong Pada tanggal : 02 Januari 2023



NAMA PETUGAS ADMIN DESA DESA GAMONG KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	TTL	ALAMAT	PENGHASILAN
1	FITRIYAH	Kudus, 02 -07-1984	RT 03 RW 01	Diberikan honorarium sesuai kemampuan desa.
2	FIRDA KURNIAWAN	Kudus, 30-10-1994	RT 09 RW 02	Diberikan honorarium sesuai kemampuan desa.